



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia, perlu ditunjuk Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa Saudari Rita Susanti telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Peprustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20132 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Perpustakaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2011 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2024

KESATU : Mengukuhkan Saudari Rita Susanti Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2024.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret

2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUNAEDI

NIP 196612051987031003